



**PERATURAN DAERAH
NOMOR 17 TAHUN 2001**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN LAU, KECAMATAN MONCONGLOE
DAN PERUBAHAN NAMA KECAMATAN MAROS UTARA
MENJADI KECAMATAN BONTOA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya volume kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dan untuk memperlancar pelayanan masyarakat serta mempercepat pemerataan pembangunan, maka berdasarkan pasal 66 ayat (16) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman pembentukan kecamatan, dipandang perlu untuk memekarkan Kecamatan Mandai, Kecamatan Maros Baru dan Kecamatan Maros Utara, sekaligus merubah nama Kecamatan Maros Utara menjadi Kecamatan Bontoa.
 - b. bahwa Perubahan nama Kecamatan Maros Utara menjadi Kecamatan Bontoa adalah berdasarkan usulan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek kesejarahan, sehingga nama Bontoa diperlu diabadikan kembali.
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN LAU, KECAMATAN MONCONGLOE DAN
PERUBAHAN NAMA KECAMATAN MAROS UTARA MENJADI
KECAMATAN BONTOA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Maros;
- b. Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Maros;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Maros
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Maros.
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan yang berada di daerah Kabupaten Maros.
- f. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Maros di bawah kecamatan.
- g. Perubahan nama adalah perubahan nama Kecamatan Maros Utara menjadi Kecamatan Bontoa.
- h. Batas Wilayah adalah batas wilayah Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Bontoa, Kecamatan Lau, Kecamatan Moncongloe dan Kecamatan Mandai.
- i. Pusat Pemerintah adalah pusat kegiatan dan Kedudukan Pemerintahan Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Bontoa Kecamatan Lau. Kecamatan Moncongloe dan Kecamatan Mandai.

BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN LAU DAN
KECAMATAN MONCONGLOE

Pasal 2

- (1) Wilayah Kecamatan Lau meliputi :
 - a. Kelurahan Allepolea
 - b. Kelurahan Soreang
 - c. Kelurahan Maccini Baji
 - d. Kelurahan Mattiro Deceng
 - e. Desa Marannu
 - f. Desa Bonto Marannu
- (2) Kecamatan Lau sebagai dimaksud ayat (1) semula merupakan bagian dari Kecamatan maros Baru (Kel. Allepolea, Kel. Soreang, Kel. Maccini Baji dan Kel. Mattiro Deceng) dan Kecamatan Maros Utara (Desa Marannu, Desa Bonto Marannu).
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Lau, maka wilayah Kecamatan Maros Baru dan Kecamatan Maros Utara dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Lau sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 3

- (1) Wilayah Kecamatan Moncongloe meliputi :
 - a. Desa Moncongloe
 - b. Desa Moncongloe Bulu
 - c. Desa Moncongloe Lappara
 - d. Desa Bonto Bunga
 - e. Desa Bonto Marannu
- (2) Kecamatan Moncongloe sebagaimana dimaksud ayat (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Mandai.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Moncongloe, maka Wilayah Kecamatan Mandai dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Moncongloe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB IV

PERUBAHAN NAMA KECAMATAN

Pasal 4

- (1) Kecamatan Maros Utara berubah nama menjadi Kecamatan Bontoa.
- (2) Wilayah Kecamatan Bontoa meliputi :

a. Kelurahan Bontoa	f. Desa Minasa Upa
b. Desa Pajukukang	g. Desa Bonto Lempangan
c. Desa Tupabiring	h. Desa Salenrang
d. Desa Tunikamaseang	i. Desa Bonto Bahari
e. Desa Ampekale	

BAB III

PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 5

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Lau sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) berkedudukan di Kelurahan Maccini Baji.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Moncongloe sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) berkedudukan di Desa Moncongloe.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bontoa sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) berkedudukan di Kelurahan Bontoa.

Pasal 6

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Lau, dengan pusat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1), maka Pusat Pemerintahan Kecamatan Maros Baru berada di Kelurahan Bajubodoa.
- (2) Wilayah Kecamatan Maros Baru meliputi :
 - a. Kelurahan Baju Bodoa
 - b. Kelurahan Pallantikang
 - c. Kelurahan Baji Pamai
 - d. Desa Bori Kamase
 - e. Desa Mattirotasi
 - f. Desa Bori Masunggu
 - g. Desa Majannang

Pasal 7

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Moncongloe, dengan pusat pemerintahan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2), maka pusat pemerintahan kecamatan Mandai tetap beradan di Kelurahan Bontoa.
- (2) Wilayah Kecamatan Mandai meliputi :
 - a. Kelurahan Hasanuddin
 - b. Kelurahan Bontoa
 - c. Desa Tenrigangkae
 - d. Desa Pattontongan
 - e. Desa Bonto Matene
 - f. Desa Baji Mangngai

BAB V

BATAS WILAYAH KECAMATAN

Pasal 8

Batas wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), pasal 3 ayat (1), pasal 4 ayat (2), pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (2) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat pembentukan 2 (dua) kecamatan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati dengan memperhitungkan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros

Pada tanggal, 2 Agustus 2001

BUPATI MAROS

Cap/Ttd

H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di Maros

Pada tanggal 3 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH

H. SYAHRIWIJAYA

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 010 054 545

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS

TAHUN 2001 NOMOR 61

BUPATI MAROS
KEPUTUSAN BUPATI MAROS
NOMOR : 57/VIII/2001

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2001
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN LAU,
KECAMATAN MONCONGLOE DAN PERUBAHAN
NAMA KECAMATAN MAROS UTARA MENJADI
KECAMATAN BONTOA

BUPATI MAROS

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Lau, Kecamatan Moncongloe dan Perubahan nama Kecamatan Maros Utara menjadi Kecamatan Bontoa, dengan Lembaran Daerah Nomor Tahun 2001, maka dipandang perlu untuk segera dilaksanakan;
 - b. bahwa untuk memenuhi dimaksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3152);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 165);
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otda Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otda Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota.
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Lau, Kecamatan Moncongloe dan Perubahan Nama Kecamatan Maros Utara menjadi Kecamatan Bontoa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN BUPATI MAROS TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN LAU, KECAMATAN MONCONGLOE DAN PERUBAHAN NAMA KECAMATAN MAROS UTARA MENJADI KECAMATAN BONTOA.**

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Lau, Kecamatan Moncongloe dan Perubahan Nama Kecamatan Maros Utara menjadi Kecamatan Bontoa, Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 61.

Pasal 2

Menunjuk Asisten Administrasi dan Bagian Kepegawaian secara terkoordinasi dengan Asisten Pemerintahan dan Bagian Pemerintahan Umum untuk mengadakan / mempersiapkan sarana, personil dan pendanaan.

Pasal 3

Hal-hal yang bersifat teknis sehubungan dengan pelaksanaan peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal, 2 Agustus 2001

BUPATI MAROS

Cap/Ttd

H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di Maros
Pada tanggal 3 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH

Cap/Ttd

H. SYAHRIWIJAYA
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 010 054 545

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2001 NOMOR 70